

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 336 /PER/2012

tentang

**PENERBITAN KARYA ILMIAH PADA TERBITAN BERKALA ILMIAH SEBAGAI SYARAT
KELULUSAN PADA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar-standar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 menetapkan perguruan tinggi wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri yang dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah;
 - d. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - e. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah menetapkan terbitan berkala ilmiah dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau organisasi profesi.;
 - f. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi entrepreneurial world class university sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan pada setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - g. bahwa berbagai perubahan peraturan perundangan dalam berbagai bidang telah menelorkan perubahan paradigma dan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk perubahan paradigma, visi dan misi Universitas Brawijaya sehingga perlu dijabarkan secara operasional agar lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan di Universitas Brawijaya dapat memenuhi tuntutan kualitas yang telah ditetapkan institusi dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan g di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerbitan Karya Ilmiah Pada Terbitan Berkala Ilmiah Sebagai Syarat Kelulusan Pada Pendidikan Program Sarjana, Magister dan Doktor di Universitas Brawijaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 212/U/1999;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2011;
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010;
 11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010;
 12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2010;
 13. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
 14. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 360/SK/2011;

- Memperhatikan** :
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah;
 2. Hasil Rapat Kerja Pimpinan Universitas Brawijaya, tanggal 9 s/d 10 April 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERBITAN KARYA ILMIAH PADA TERBITAN BERKALA ILMIAH SEBAGAI SYARAT KELULUSAN PADA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Karya ilmiah adalah karya tertulis yang dihasilkan dari tugas akhir mahasiswa pada pendidikan program sarjana (skripsi), magister (tesis), atau doktor (disertasi) yang diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah.
- b. Terbitan berkala ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara berkala dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik, seperti jurnal, buletin dan bentuk-bentuk yang lain.
- c. Terbitan berkala ilmiah terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang telah mendapatkan pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah oleh pihak yang berwenang.
- d. Akreditasi terbitan berkala ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitannya.

Pasal 2

Persyaratan Karya Ilmiah dalam Terbitan Berkala Ilmiah

1. Untuk lulus program sarjana, mahasiswa diwajibkan untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuannya dan diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah dalam bentuk tercetak dan elektronik.
2. Untuk lulus program magister, mahasiswa diwajibkan untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuannya untuk diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah nasional yang terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Untuk lulus program doktor, mahasiswa diwajibkan untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuannya dan telah diterima untuk diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Penerapan ketentuan di luar yang telah diatur pada ayat 1, 2, atau 3 harus sejjin Rektor.

Pasal 3

Terbitan Berkala Ilmiah pada Jurusan/Fakultas/Program

1. Dalam rangka memberikan sarana/wadah/media untuk penerbitan karya ilmiah bagi sivitas akademika maka pada setiap Jurusan/Bagian/Program perlu diterbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) terbitan berkala ilmiah dalam bentuk tercetak dan elektronik.
2. Sehubungan dengan ayat 1 diatas, pimpinan fakultas/program mengupayakan agar setiap jurusan di lingkungannya menerbitkan 1 (satu) terbitan berkala ilmiah dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik.
3. Terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan/Bagian/Program harus dipersiapkan dan diupayakan menjadi terbitan berkala ilmiah terakreditasi secara nasional.
4. Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya peraturan ini, setiap Jurusan/Bagian/Program wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) terbitan berkala ilmiah yang terakreditasi secara nasional.

Pasal 4

1. Pimpinan Fakultas/Jurusan/Program mengatur tatalaksana penerbitan makalah ilmiah mahasiswa dalam terbitan berkala ilmiah diinstitusinya.
2. Hal-hal teknis terkait dengan format dan sistematika penulisan makalah ilmiah diatur didalam buku pedoman Fakultas/Jurusan/Program.

Pasal 5

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan terdahulu yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan berupa penerbitan karya ilmiah yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah tanggal 31 Agustus 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 26 Juli 2012

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
 4. Ketua PKH/Ketua PTIIK UB;
 5. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 7. Kabag. Akademik & Pembelajaran UB;
 8. Kasubbag. Akademik di lingkungan UB;
- per-2012-335-karya-ilmiah